

PERSPEKTIF FORCE MAJEURE DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : anita_sl1naga@yahoo.com

Abstrak :

Peranan kontrak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Sahnya kontrak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak didasarkan pada asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Para pihak bebas membuat isi kontrak asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak yang sudah dibuat dengan memenuhi persyaratan, belum pasti menjamin terlaksana dengan baik (terjadi wanprestasi). Wanprestasi bisa terjadi karena: Kesalahan dapat berupa kelalaian atau kesengajaan, *force majeure* dan *rebus sic stantibus*. *Force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerduta. Ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Terjadinya peristiwa *force majeure* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko. *Force majeure* mensyaratkan adanya itikad baik. *Clausula rebus sic stantibus* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. *Asas rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya dalam hukum (kontrak) internasional. Di Indonesia doktrin ini lebih dikenal di dalam hukum (kontrak) internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dalam peraturan perundangan Indonesia, *keberadaan clausula rebus sic stantibus* mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Indonesia telah meratifikasi *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008 sebagai salah

satu upaya untuk harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional, Dalam *UNIDROIT* terdapat asas-asas, antara lain: Asas *pacta sunt servanda* dan asas *rebus sic stantibus* istilah yang dipakai adalah *hardship clauses* (klausul kesulitan). Dalam KUHPerdata tidak ada mengatur tentang *clausula rebus sic stantibus*, yang ada adalah mengatur tentang *force majeure*. Walaupun secara khusus *clausula rebus sic stantibus* belum diatur, dengan mencermati perkembangan yang terjadi sangat mungkin secara diam-diam kita sebenarnya sudah mengadopsi doktrin tersebut dan menerapkannya di dalam berbagai kasus di pengadilan. *Clausula rebus sic stantibus* dibutuhkan terutama untuk kontrak jangka panjang dengan nilai yang sangat tinggi bertujuan untuk mengatasi kesulitan atau kegagalan berkontrak (*frustation*). Dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan *force majeure* dan *rebus sic stantibus*. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: Berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan kontrak yaitu terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Kata kunci : Kontrak, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus.

Abstract :

The role of contracts is very important in everyday life. Contract is: Agreement of the parties regarding something that gives birth to a legal engagement / relationship, gives rise to rights and obligations, if it is violated it will lead to sanctions. The validity of the contract must comply with Article 1320 of BW. Contracts are based on principles that serve as guidelines for contract performance. Article 1338 paragraph (1) of BW; "All agreements made legally act as laws for those who make them". The parties are free to make the contents of the contract as long as it doesn't violate the law, decency and public order. The contract gives birth to an agreement that has legal consequences for the parties, namely the emergence of rights and obligations which must be carried out in good faith. A contract that has been made fulfilling the requirements is not certain to guarantee that it will be executed properly (default occurs). Default can occur due to: Errors can be in the form of negligence or deliberate action, force majeure and rebus sic stantibus. Force majeure is a situation in which one of the parties in an engagement can't fulfill all or part of its obligations as agreed, due to an event beyond the control of one of the parties that can't be known or can't be predicted will occur at the time of making the engagement. , where the party that doesn't fulfill this obligation can't be blamed and doesn't have to bear the risk. The concept of force majeure is found in: Articles 1244 and 1245 of BW, also refers to Articles 1444 and 1445 of BW. It is also found in statutory regulations, jurisprudence and court decisions and based on expert opinion. The occurrence of force majeure events has an effect both on the engagement and on the risks. Force majeure requires good faith. Clausula rebus sic stantibus is a legal principle which states that a contract is no longer valid due to a change in fundamental circumstances. The principle of rebus sic stantibus has become part of the principle of general law as well as other legal principles in international law (agreement). In Indonesia this doctrine is better known in international law (agreement) and less in insurance law. In Indonesian legislation, the existence of the clause rebus sic stantibus is recognized in Article 18 c of Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. Indonesia has ratified The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) through Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 year 2008 as an effort to harmonize laws or regulations in international contract law, UNIDROIT has

principles, including: Pacta sunt servanda principle and rebus sic stantibus, the term used is hardship clauses (difficulty clauses). In the BW (burgerlijk wetboek), there is no regulation on clauses of rebus sic stantibus, only about force majeure. Although in particular the clauses of rebus sic stantibus have not been regulated, by looking at the developments that have occurred, it is very possible that we have actually adopted this doctrine secretly and applied it in various cases in court. The rebus sic stantibus of clausula is needed especially for long-term contracts with very high value aimed at overcoming the difficulty or failure of the contract (frustration). In practice, there are many problems related to force majeure and rebus sic stantibus. This is influenced by various factors, including: Relating to the substance, structure, and culture of law. This research discusses: How to regulate force majeure and rebus sic stantibus in the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical. To overcome this problem, a solution is needed in order to create what is the goal of making a contract, namely the realization of justice for the parties.

Keywords: Contract, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan kontrak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa kontrak pada hakikatnya adalah mengikat. Untuk sahnya kontrak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu kontrak juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum kontrak, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain-lain.

Kontrak yang dibuat berdasarkan asas-asas hukum kontrak berfungsi sebagai pedoman atau arahan pelaksanaan

kontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka (*open system*). Sistem terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan, dll asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan diberikan bagi para pihak agar tercipta suatu kesepakatan dalam pemenuhan kewajiban dari prestasi yang disepakati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada kontrak yang telah dibuat. Dengan adanya kontrak diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik. Sebuah kontrak membentuk suatu *entitas* privat di antara para pihak di

mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.¹

Walaupun kontrak sudah dibuat dengan baik, belum pasti menjamin terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak atau dengan kata lain terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa berupa: Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Wanprestasi bisa terjadi karena berbagai hal, yaitu: Kesalahan dapat berupa kelalaian atau kesengajaan, *force majeure dan rebus sic stantibus*.

Secara umum, *force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* dalam KUHPerdota ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdota, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdota. Konsep *force majeure* ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Dari pasal-pasal

KUHPerdota, disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (yaitu si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan *force majeure* berdasarkan pasal-pasal KUHPerdota yaitu: Peristiwa yang tidak terduga; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada itikad buruk dari debitur; adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan; keadaan di luar kesalahan debitur; debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang); kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain); debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam perkembangannya, *force majeure* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda, yaitu berdasarkan: Penyebab, sifat, objek, subjek, ruang lingkup, kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak. Terjadinya peristiwa *force majeure* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam kontrak. Secara umum akibat hukum dari *force majeure* adalah: Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi; Debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam kontrak timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena

¹ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI*, 2013, hlm. 3.

perikatannya dianggap gugur/terhapus. Akibat *force majeure* baik terhadap perikatan maupun menyangkut risiko mengalami perkembangan. Hukum Kontrak di Indonesia sangat menghormati *asas pacta sunt servanda*, dimana *force majeure* sebagai pengecualian dari asas tersebut dengan mensyaratkan adanya itikad baik; Asas itikad baik (*good faith; to goeeder trouw; de bonne foi*), hal ini bisa dilihat pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara pada dasarnya adalah asas umum yang langsung mengikuti asas *pacta sunt servanda*.

Selain alasan *force majeure*, tidak dipenuhinya kewajiban dapat juga adanya alasan *rebus sic stantibus*. *Clausula rebus sic stantibus* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Dalam hukum internasional, asas ini pada dasarnya menjadi pengecualian bagi asas *pacta sunt servanda* (kontrak itu mengikat secara hukum). Asas *rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum (kontrak) internasional. Di Indonesia doktrin ini lebih dikenal di dalam hukum (kontrak) internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dalam peraturan perundangan Indonesia, *keberadaan clausula rebus sic stantibus* mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Pasal 18 c menyebutkan bahwa “Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.² Indonesia telah meratifikasi *The UNIDROIT Principles of International*

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 *Tentang Perjanjian Internasional*, Pasal 18 c.

Commercial Contracts (UPICC) melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008 sebagai salah satu upaya untuk harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional, Dalam *UNIDROIT* terdapat asas-asas, antara lain: Asas *pacta sunt servanda* dan asas *rebus sic stantibus*. Istilah yang dipakai untuk asas *rebus sic stantibus* adalah *hardship clauses* (klausul kesulitan). Dalam KUHPerdara tidak ada mengatur tentang *clausula rebus sic stantibus*, yang ada adalah mengatur tentang *force majeure*. Dalam berbagai buku teks hukum perdata yang kerap dipakai sebagai rujukan, *clausula rebus sic stantibus* hampir tidak pernah disinggung apalagi didalami. Walaupun secara khusus *clausula rebus sic stantibus* belum diatur, dengan mencermati perkembangan yang terjadi sangat mungkin secara diam-diam kita sebenarnya sudah mengadopsi doktrin tersebut dan menerapkannya di dalam berbagai kasus di pengadilan. Hanya saja, barangkali kita belum secara formal mengakuinya karena memang tidak pernah dimasukkan ke dalam KUHPerdara (mengingat sampai sekarang pun kita masih belum memiliki KUHPerdara produk Indonesia merdeka). Pandangan seperti ini tentu masih perlu pengkajian lebih jauh: apakah benar bahwa perkembangan hukum perjanjian kita ada dalam posisi sikap seperti itu.³

Pada hakekatnya di dalam proses peradilan sendiri ketentuan-ketentuan dalam asas itu telah diaplikasikan dan tetap mengacu pada prinsip *force majeure*. Asas itikad baik sangat diperlukan dalam

³ Shidarta, *Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*, tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> (24 April 2020), mengutip Aziz T Saliba, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001)

memutus perkara terkait *clausula rebus sic stantibus* dalam melakukan renegotiasi. *Clausula rebus sic stantibus* dibutuhkan, dengan alasan: Dapat dijadikan dasar untuk mengatasi apabila terjadi masalah atau kegagalan berkontrak (*frustation*) khususnya kontrak jangka panjang dengan nilai yang sangat tinggi, lebih fleksibel dan dapat mengakomodir keinginan para pihak dalam melakukan renegotiasi, membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang sehingga tujuan pembuatan kontrak tercapai.

Tolak ukur pelaksanaan suatu kontrak dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik, antara lain dengan alasan *force majeure* dan *rebus sic stantibus*. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum berupa pengaturan sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi berupa pengaturan yang jelas agar tercipta apa yang menjadi tujuan pembuatan kontrak yaitu keadilan. Dengan demikian penegakan hukum dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan wanprestasi disebabkan karena *force majeure* dan *rebus sic stantibus* di Indonesia pada saat ini dan harapan yang akan datang dapat terwujud. Atau dengan kata lain dengan pengaturan yang jelas tujuan dari pembuatan kontrak dapat diwujudkan yaitu tercipta keadilan bagi para pihak. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang. Bagaimana pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia dalam penelitian yang

berjudul : " **Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia**".

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia.

Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hukum kontrak secara umum dan masalah pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia secara khusus.
2. Bahwa apabila timbul masalah dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu kontrak, karena alasan *force majeure* dan *rebus sic stantibus*, maka pengaturan atau ketentuan-ketentuan tentang *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian keadilan bagi para pihak dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat praktisnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan kontrak khususnya terkait dengan pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia.
2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya pengaturan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia. Serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan kontrak, khususnya wanprestasi dengan alasan *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

Kerangka teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁴ Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala.⁵ Umumnya terjadi tiga

elemen dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang dikemukakannya. Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.⁶

- a. *Grand Theory*: Teori keadilan Hukum kontrak lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak.
- b. *Midle Range Theory*: Teori *force majeure* dan *rebus sic stantibus* Melindungi pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam kontrak dengan alasan *force majeure* dan *rebus sic stantibus*.
- c. *Applied Theory*: Kontrak Kontrak melahirkan perikatan, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, berdasarkan asas-asas dalam hukum kontrak, memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-

⁴ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan*

Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Cet. 2, Bandung: Alumnii, 2000, hlm.16.

⁶ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hlm. 31.

undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia⁷. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kontrak dan Hukum Kontrak

Konsep dan Pengertian Kontrak

Berbagai istilah yang digunakan yaitu: Kontrak, perjanjian, *overeenskomst* (Belanda), *contract* (Inggris). Istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan "*overeenkomst*".⁹ KUHPerduta memberikan pengertian yang sama terhadap perjanjian dan kontrak hal ini dapat kita lihat pada Bab II Buku III yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Terkait dengan istilah-istilah diatas, selanjutnya penulis akan menggunakan istilah kontrak.

J. Satrio menulis, kata kontrak dan perjanjian adalah sama.¹⁰ Berbagai pengertian kontrak dikemukakan seperti di bawah ini:

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 30.

⁹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cet. 2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 43.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 23.

Soedjono Dirdjosisworo, merumuskan kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji – janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.¹¹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah: Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: *An agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*". Diartikan kontrak adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.¹³

Menurut teori klasik, kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, karena merupakan perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak lain yang didasarkan pada kata sepakat.¹⁴

Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹⁵

Secara umum kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban,

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 29.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 97.

¹³ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990, hlm. 322.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 110.

¹⁵ KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*) Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 38, 2007, Pasal 1313.

apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi.

Dari pengertian diatas, unsur-unsur kontrak adalah: Ada pihak-pihak, kata sepakat/persetujuan, ada objek, ada tujuannya, bentuk tertentu dan adanya syarat-syarat tertentu. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁶ Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.¹⁷

Konsep dan Pengertian Hukum Kontrak

Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan kontrak dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum kontrak.

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.¹⁸

Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: Keseluruhan dari dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, unsur-unsur dalam Hukum Kontrak adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat dan

akibat hukum. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya setiap orang bebas untuk mengadakan kontrak, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang- undang. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas-asas dalam hukum kontrak

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Didalam hukum kontrak dikenal lima asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 Ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas konsensualisme. Konsensual secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan. Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, bahwa salah satu syarat sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Asas *pacta sunt servanda*. Disebut juga asas mengikatnya suatu kontrak atau asas kepastian hukum. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
4. Asas itikad baik. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus melaksanakan substansi

¹⁶ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 15.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 31-33.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm. 196.

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*personalitas*). Dpat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Sedangkan terhadap hal ini terdapat pengecualian (Pasal 1317 dan 1318 KUHPerduta)

Disamping kelima asas itu, didalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh pembinaan hukum nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 s/d tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional: Asas kepercayaan, Asas persamaan hukum, Asas keseimbangan, Asas kepastian hukum, Asas moral, Asas kepatutan, Asas kebiasaan, Asas perlindungan.

Syarat Sahnya Kontrak

Pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya kontrak :

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya objek perjanjian.
- d. Adanya sebab (*causa*) yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, jika syarat ini tdk dipenuhi maka kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, jika syarat ini tdk dipenuhi maka kontrak batal demi hukum.

Istilah Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Hukum Kontrak

Dalam Hukum Kontrak dikenal istilah dan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Wanprestasi atau prestasi buruk adalah dimana tidak melakukan apa yang dijanjikan atau dengan katalain alpa/lalai/ingkar janji/ melanggar kontrak.
2. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati antara keduanya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1238 dan 1243 KUHPerduta
3. Ganti Rugi. Ganti rugi bisa karena perbuatan melawan hukum atau ganti rugi karena wanprestasi.
4. *Force Majeure*. Secara umum, *force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* dalam KUHPerduta ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta, juga diacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata. Konsep *force majeure* ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli.
5. Risiko. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *Resicoleer*. Yaitu, seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek kontrak.

Permasalahan Pelaksanaan Kontrak

Dalam pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak atau dengan kata lain terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa berupa: Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi bisa terjadi karena berbagai hal, yaitu: Kesalahan dapat berupa kelalaian atau kesengajaan, *force majeure* dan *rebus sic stantibus*.

B. Force Majeure Dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah dan Pengertian

Force majeure dalam Bahasa Prancis: Kekuatan yang lebih besar, *Overmacht* atau Keadaan memaksa (R. Subekti), Kahar dalam KBBI: Mahakuasa (sifat Allah) atau sewenang-wenang. Dalam tulisan ini, selanjutnya penulis menggunakan istilah *force majeure* karena lebih luas dikenal oleh komunitas hukum. Dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam undang-undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerdato. *Force majeure* ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato. Pasal ini merupakan pembatasan terhadap keberlakuan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdato). Selain kedua ketentuan tersebut, konsep *force majeure* juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdato.

Force majeure dalam KUHPerdato

Konsep *force majeure* dalam KUHPerdato ditemukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1244 KUHPerdato:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.¹⁹

Pasal 1245 KUHPerdato:

Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantikan, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.²⁰

Konsep *force majeure* juga mengacu pada:

Pasal 1444 KUHPerdato:

- (1) *Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.*
- (2) *Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.*
- (3) *Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.*

¹⁹ KUHPerdato (*Burgerlijk Wetboek*), *Op. Cit.*, Pasal 1244.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1245.

- (4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya²¹.

Pasal 1445 KUHPerdada:

*Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.*²²

Dari pasal-pasal KUHPerdada di atas, disimpulkan bahwa *force majeure*: Keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (yaitu si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Unsur-unsur *force majeure* berdasarkan pasal-pasal KUHPerdada

- a. peristiwa yang tidak terduga;
- b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g. keadaan di luar kesalahan debitur;

²¹ *Ibid*, Pasal 1444

²² *Ibid*, Pasal 1445

- h. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
- j. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.²³

Force majeure dalam peraturan perundang-undangan

Konsep keadaan memaksa berkaitan dengan perikatan, juga telah diberi pengertian dalam peraturan perundangan masa kini, yaitu Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁴

Force majeure dalam yurisprudensi dan putusan pengadilan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, konsep keadaan memaksa diakui, diacu, dipertimbangkan, dan diterapkan pada fakta kasus oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, namun belum banyak publikasi putusan pengadilan yang memberi tafsiran mengenai keadaan memaksa. Keadaan memaksa dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep keadaan memaksa sesuai kata-kata dalam Undang-Undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas.²⁵

Pengertian force majeure berdasarkan pendapat ahli

R. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang

²³ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Cet.1, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 12-13.

²⁴ *Ibid*, hlm.13.

²⁵ *Ibid*, hlm.13-14.

dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.²⁶

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar: *overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutusan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutusan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).²⁷

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.²⁸

²⁶ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm.55, dalam Rahmat S.S. Soemadipradja, *Ibid*, hlm.14-15.

²⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutusan, Bagian A*, Jogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm.20, dalam Rahmat S.S. Soemadipradja, *Ibid*, hlm. 15.

²⁸ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Ibid*.

Jenis-Jenis Force Majeure Menurut Pendapat Ahli

Dalam perkembangannya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut: ²⁹.

Berdasarkan penyebab

- *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *overmach* yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *overmach* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
- *Overmacht* karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.
- *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15-17.

Berdasarkan sifat

- *Overmacht* tetap, yaitu *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.
- *Overmacht* sementara, adalah *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda

Berdasarkan objek

- *Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
- *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Berdasarkan subjek

- *Overmacht* objektif adalah *overmach* yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidak mungkinan (*imposibilitas*).
- *Overmacht* subjektif adalah *overmach* yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini di dalam sistem Anglo American disebut *hardship* yang menimbulkan hak untuk renegotiasi.

Berdasarkan ruang lingkup

- *Overmacht* umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
- *Overmacht* khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak

- Ketidakmungkinan (*impossibility*). Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
- Ketidakpraktisan (*impracticability*). Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

- Frustrasi (*frustration*). Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Akibat Hukum Dari Force Majeure

Terjadinya peristiwa *overmacht* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam perjanjian. Pengaturan akibat terjadinya *overmacht* dapat ditemukan di dalam berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai akibat *overmacht* ditinjau dari segi akibat terhadap perikatan dan risiko³⁰.

R. Setiawan. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu³¹

1. *kreditur* tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. *debitur* tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. risiko tidak beralih kepada *debitur*;
4. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

³⁰ *Ibid*, hlm. 54.

³¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994, hlm.28.

Hartono Hadisoeparto mengemukakan tentang beberapa akibat dari timbulnya *overmacht* terhadap perikatan. Dengan adanya *overmacht* maka akibat yang timbul ialah³²

1. *kreditur* tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. *debitur* tidak dapat dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian;
3. risiko tidak beralih kepada debitur.

Sehubungan dengan terjadinya *overmacht* itu, perikatannya sendiri sebenarnya masih ada, tetapi berlakunya perikatan itu saja yang berhenti.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan menyatakan bahwa *overmacht* harus dibedakan apakah sifatnya sementara ataukah tetap. Dalam hal yang pertama *overmacht* hanya mempunyai daya menanggulangi dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur dalam hal terakhir ini perutangannya menjadi gugur (misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun karena ada kecelakaan lalu lintas, tidak dapat datang pada waktunya, dan ketika lalu lintas sudah aman kembali, kereta api sudah tidak dapat dicapai lagi).³³

Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the*

³² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 47.

³³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op. Cit.*

outset). Konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar. Dalam hal keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara, keadaan memaksa itu hanya mempunyai daya menanggukkan, dan kewajiban berprestasi hidup kembali jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi. Tetapi jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi *kreditur*, perikatannya menjadi gugur. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang demikian ini, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan³⁴

Salim H.S. dalam bukunya mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa, yaitu³⁵

1. *debitur* tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
2. beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
3. *kreditur* tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Bandung*; Penerbit Alumni, 1982, hlm.32, dalam Rahmat S.S. Soemadipradja, *Ibid*, hlm. 55-56.

³⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

Ketiga akibat tersebut lebih lanjut dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c; akibat keadaan memaksa *relatif*, yaitu akibat nomor b.

Mariam Darus Badruzaman juga mengemukakan beberapa akibat keadaan memaksa terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*working*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka³⁶

1. *kreditur* tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
2. tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
3. *kreditur* tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
4. pada perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Jadi pada dasarnya, perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

5. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah sebagai berikut; a. *Debitur* tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (*eksepsi*). b. Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, H. Faturrahman Djamil, Tary- ana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26.

Agus Yudha Hernoko mengemukakan pendapatnya mengenai *hardship* yang menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC yang memberikan alternatif penyelesaian, sebagai berikut.³⁷

1. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar (hukum) permintaan renegotiasi tersebut.
2. Permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
4. Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship* maka pengadilan dapat memutuskan untuk: a. mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti; atau b. mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya

Memperhatikan akibat hukum adanya *hardship* di atas, pada prinsipnya diakui bahwa dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegotiasi. Tujuan dari renegotiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang: Mediatama, 2008, hlm. 255.

Agus Yudha Hernoko dalam bukunya juga mengembangkan teori *overmacht* yang disebut dengan *hardship*, di mana menurut penulis lebih condong ke arah *overmacht* yang bersifat *relatif*/sementara. *Hardship* memiliki akibat pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegotiasi. Hal ini merupakan suatu ajaran baru yang belum pernah secara khusus dibahas oleh doktrin terdahulu. Munculnya *hardship* tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pola kehidupan masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang tentu saja berpengaruh terhadap lahirnya ajaran hukum baru mengenai *overmacht* yang disebut *hardship* tersebut.³⁸

Selanjutnya dalam hal terjadi *overmacht* maka tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Berikut ini akibat *overmacht*.

1. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan).
2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata).
3. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, dan tidak memerlukan putusan Hakim).
4. Gugur kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.³⁹

Agus Yudha Hernoko, yang mengemukakan tentang risiko tanggung gugat dalam terjadi *overmacht*. Beliau memberikan beberapa teori untuk membahas hal tersebut, yaitu berupa teori subjektif yang didukung oleh J.F. Houwing dengan Teori Usahanya (*Inspanningsleer*), teori objektif dan teori risiko yang dikemukakan oleh J.L.L. Wery. Teori-teori

³⁸ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Op. Cit.*, hlm. 72-73.

³⁹ *Ibid*, hlm.73.

tersebut agak sedikit berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Perbedaannya lebih terletak pada penggunaan istilah risiko tanggung gugat yang lebih lanjut dibedakan menjadi beberapa teori. Ada hal yang menarik, yaitu dalam teori usaha (*Inspanningsleer*) yang dikemukakan oleh J.F. Houwing, di mana merupakan pendukung dari teori subjektif. Menurut teori ini, prestasi masih memungkinkan dilakukan oleh debitur, tetapi dengan usaha yang berat.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa akibat *overmacht*, baik terhadap perikatan maupun menyangkut risiko mengalami perkembangan pemikiran dari doktrin era lama dengan doktrin era baru. Pada doktrin era baru, pemikiran mengenai akibat *overmacht* tidak hanya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal dalam KUH Perdata, tetapi memunculkan pula teori-teori yang baru seperti halnya teori *Inspanningsleer* yang dikemukakan oleh J.F. Houwing, dan akibat hukum dari *hardship* sebagaimana dapat ditemukan dalam bukunya Agus Yudha Hernoko. Tentunya perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan suatu inovasi baru yang bisa mengakomodasi segala permasalahan yang muncul. Begitu pula dalam hal pengaturan tentang *overmacht* juga mengalami perkembangan. Masyarakat tentu saja dapat menerima perkembangan *overmacht* tersebut sesuai dengan proporsinya masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan⁴¹

Berdasarkan berbagai doktrin yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu garis besar mengenai akibat *force majeure* terhadap perikatan. Akibat *force majeure*

tersebut dapat dibedakan menjadi *force majeure* objektif/*absolut*/tetap dan *force majeure* subjektif/*relatif*/sementara. Pada keadaan *force majeure* yang pertama perikatan putus, pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi, sedangkan pada *force majeure* yang kedua, perikatan tidak berhenti hanya pemenuhan prestasi tertunda. Hal ini berakibat pihak lawan tidak dapat meminta pemenuhan prestasi dan tidak perlu meminta pemutusan kontrak, tetapi jika kesulitan itu tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi harus diteruskan.

Secara umum akibat hukum dari *force majeure* adalah:

1. Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi.
2. Dengan demikian, dalam hal terjadinya *force majeure*, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam kontrak timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur / terhapus.
3. Hukum Kontrak di Indonesia sangat menghormati *asas pacta sunt servanda*, dimana *force majeure* sebagai pengecualian dari asas tersebut dengan mensyaratkan adanya itikad baik.
4. Asas itikad baik (*good faith; to goeeder trouw; de bonne foi*), hal ini bisa dilihat pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata pada dasarnya adalah asas umum yang langsung mengikuti *asas pacta sunt servanda*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 75.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 76.

C. *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Istilah dan Pengertian

Di dalam doktrin yang berkembang di negara-negara bersistem *civil law*, dikenal *clausula rebus sic stantibus*. Makna dari *clausula rebus sic stantibus*, atau lengkapnya disebut "*omnis convention intellegitur rebus sic stantibus*" secara harfiah, maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah.⁴²

Clausula rebus sic stantibus adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Dalam hukum internasional, asas ini pada dasarnya menjadi pengecualian bagi asas *pacta sunt servanda* (perjanjian itu mengikat secara hukum).

Beberapa pendapat para ahli tentang *clausula rebus sic stantibus*

Doktrin *rebus sic stantibus* sebenarnya sudah ada sejak jaman Romawi yang dikemukakan oleh Cicero. Cicero menjelaskan, bahwa dalam hal terjadi perubahan keadaan, tuntutan pelaksanaan perjanjian menjadi yang sebelumnya merupakan sesuatu yang patut dan terhormat (*honorable*) menjadi perbuatan yang tidak patut atau tidak layak lagi dituntut pelaksanaannya (*dishonorable conduct*). "Doktrin ini merupakan pengecualian dari prinsip mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)," Doktrin *rebus sic stantibus* baru mempunyai implikasi hukum pada abad pertengahan yang menjadi bagian dari hukum gereja (*canon law*). Di situ menginginkan, bahwa adanya prestasi dan kontraprestasi yang

fair (adil) bagi para pihak untuk terlaksananya perjanjian, jadi tidak harus kalau pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin/*impossible*. Doktrin *rebus sic stantibus*, muncul kembali ketika adanya krisis yang sangat parah akibat perang dunia kedua. Yang mana negara pertama yang menggunakannya ialah Jerman dan Itali, karena mereka pihak yang kalah dalam peperangan. Mereka menginginkan agar konsep pengecualian terhadap prinsip mengikatnya perjanjian itu tidak harus pada saat perjanjian itu menjadi tidak mungkin. Jadi cukup apa yang disebut dengan perubahan keadaan. Dimana secara fundamental itu mengubah keseimbangan. Jadi kalau kita bicara keseimbangan dalam kontrak, itu kita bicara prestasi dan kontraprestasi. Jadi orang itu dalam keadaan normal dia harus mendapatkan kontraprestasi yang *fair*.⁴³

Bynkershoek pada awalnya menolak asas *rebus sic stantibus*, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana dia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji itu.⁴⁴

Bierly menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan diantara para pihak namun mengandung suatu

⁴³ Akhmad Budi Cahyono, dalam "Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: Dapatkah Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?" yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Indonesia (Iluni FHUI) pada Rabu tanggal 22 April 2020.

⁴⁴ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 110..

⁴² Shidarta, *Op. Cit.*

syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting terjadi. Bila terjadi suatu perubahan keadaan yang penting maka hilangnya syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.⁴⁵

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakatinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya.⁴⁶

Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang didasarkan dengan asas *pacta sunt servanda*, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering dijumpai bahwa penerapan asas tersebut seringkali memberikan hasil yang berlawanan dari sasarannya. Oleh karenanya, sebagai suatu pengecualian kewajiban untuk memenuhi janji mungkin dapat diterima apabila peristiwa luar biasa telah menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana. Sehingga pengecualian ini melahirkan asas *rebus sic stantibus*. Dengan kata lain, masalah yang dikedepankan disini adalah adanya dua pilihan yaitu penerapan secara kaku *pacta sunt servanda* untuk menjaga kesucian kontrak atau penerapan asas *rebus sic stantibus*.⁴⁷

Asas *rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya diatas dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum positif internasional. Asas ini adalah berlaku apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak terjadi perubahan yang fundamental atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan.⁴⁸ *Clausula rebus sic stantibus* disikapi secara berbeda pada negara-negara bertradisi *civil law*, hal ini karena sifatnya yang lebih subjektif dan sangat berdampak terhadap tercapainya pelaksanaan suatu kontrak.

Di Indonesia doktrin ini lebih dikenal di dalam hukum (perjanjian) internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dalam peraturan perundangan Indonesia, *keberadaan clausula rebus sic stantibus* mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Dalam Pasal 18 c disebutkan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.⁴⁹ Namun, dalam undang-undang tersebut tidak memberikan batasan tentang apa itu asas *rebus sic stantibus*.

Untuk mengakhiri atau menanggukhan kontrak harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 yaitu:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu kontrak dibuat.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.108.

⁴⁷ *Suherman, Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”*

Jakarta, 2016, Hlm,5, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/yuridis/article/view/167>

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, *Op. Cit.*

2. Perubahan tersebut adalah suatu keadaan yang fundamental/sangat mendasar bagi kontrak tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak
4. Akibat perubahan tersebut adalah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut kontrak itu.

Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada kontrak perbatasan dan terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Indonesia telah meratifikasi *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008 sebagai salah satu upaya untuk harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional, Dalam *UNIDROIT* terdapat asas-asas, antara lain: Asas *pacta sunt servanda* dan asas *rebus sic stantibus* istilah yang dipakai adalah *hardship clauses* (klausul kesulitan). Prinsip *Rebus Sic Stantibus* pada section 2 dibawah titel *Hardship*, mengenai kontrak yang harus dipatuhi (*contract to be observed*), terdapat dua ketentuan pokok, yaitu :

- a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*binding character of the contract the general rule*).
- b. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (seperti kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan atau yang masih berlaku dan berjangka panjang).⁵⁰

Menurut *UNIDROIT of International Commercial Contracts*, maka devinisi

hardship berdasarkan Pasal 6.2.2 adalah: *There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract ; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract ; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party ; (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party*".⁵¹

Doktrin *rebus sic stantibus* pada perkembangannya menjadi dasar pengaturan *Hardship* dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Ketentuan *hardship* diatur dalam Pasal 6.2.2 *The Unidroit Principles*. Adapun yang menjadi unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan. Hal ini dapat berupa naiknya biaya pelaksanaan kontrak atau menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak.
2. Peristiwanya terjadi atau baru diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah perjanjian disepakati.
3. Peristiwanya secara rasional tidak diprediksi pada saat perjanjian disepakati.
4. Peristiwanya diluar kontrol pihak yang dirugikan.
5. Resiko dari peristiwa yang terjadi tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.⁵²

⁵⁰ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.71.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit*.

Menurut Pasal 6.2.3. *UNIDROIT Principles*, maka akibat hukum apabila terdapat *hardship* adalah :⁵³

1. Pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain dengan segera (*without undue delay*) dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
2. Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Pihak yang dirugikan juga wajib menunjukkan alasan diajukannya permohonan renegotiasi dan mengizinkan pihak lawan untuk mempelajarinya apakah permohonan renegotiasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak.
4. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan.
5. Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

Dalam KUHPerdara tidak ada mengatur tentang *clausula rebus sic stantibus*, yang ada adalah mengatur tentang *force majeure*. Dalam berbagai buku teks hukum perdata yang kerap dipakai sebagai rujukan, *clausula rebus sic stantibus* hampir tidak pernah disinggung apalagi didalami. Dengan mencermati perkembangan yang terjadi sangat mungkin secara diam-diam kita sebenarnya sudah mengadopsi doktrin tersebut dan menerapkannya di dalam berbagai kasus di pengadilan. Hanya saja, barangkali kita belum secara formal

mengakuinya karena memang tidak pernah dimasukkan ke dalam KUHPerdara (mengingat sampai sekarang pun kita masih belum memiliki KUHPerdara produk Indonesia merdeka). Pandangan seperti ini tentu masih perlu pengkajian lebih jauh: apakah benar bahwa perkembangan hukum perjanjian kita ada dalam posisi sikap seperti itu.⁵⁴ Pada hakekatnya di dalam proses peradilan sendiri ketentuan-ketentuan dalam asas itu telah diaplikasikan dan tetap mengacu pada prinsip *force majeure*. Asas itikad baik sangat diperlukan dalam memutus perkara terkait *clausula rebus sic stantibus* dalam melakukan renegotiasi. *Clausula rebus sic stantibus* dibutuhkan, dengan alasan: Dapat dijadikan dasar untuk mengatasi apabila terjadi masalah atau kegagalan berkontrak (*frustation*) khususnya kontrak jangka panjang dengan nilai yang sangat tinggi, lebih fleksibel dan dapat mengakomodir keinginan para pihak dalam melakukan renegotiasi, membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang sehingga tujuan pembuatan kontrak tercapai. Di Indonesia yang menerapkan kepastian hukum, menggunakan prinsip *pacta sunt servanda* secara mutlak dan hanya dikecualikan pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin. Sehingga, *clausula rebus sic stantibus* tidak dikenal dalam KUH Perdata di Indonesia.⁵⁵

Persamaan dan perbedaan Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus/Hardship menurut Shidarta,⁵⁶

Persamaannya, baik *force majeure* dan *rebus sic stantibus* kesiduananya merupakan peristiwa yang tidak diduga dan diharapkan terjadi pada saat perjanjian

⁵³ Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm, 75.

⁵⁴ Shidarta, *Op. Cit.*

⁵⁵ Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*

⁵⁶ Shidarta, *Op. Cit.*

disepakati, hal tersebut terjadi diluar kesalahan dan resiko debitur. Pada *force majeure*, debitur diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya, yang apabila ia dipaksa untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka ia akan menghadapi kondisi yang berat akibat terkendala secara fisik dan hukum. Sehingga pada *force majeure* kendalanya harus bukan karena alasan ekonomi. Kendala fisik di sini misalnya berupa bencana alam, sehingga jalur transportasi terganggu dan barang tidak dapat diantar tepat waktu. Sementara yang dimaksud dengan kendala hukum, misalnya terjadi karena perubahan mendadak suatu peraturan yang sangat berkaitan dan menjadi dasar terkait isi kontrak. Katakanlah, dulu objek perjanjian adalah legal untuk diperjual belikan, tetapi kemudian dinyatakan terlarang. *Force majeure*, esensinya, tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan, misalnya karena debitur mengalami terlilit hutang atau bahkan pailit.

Asas *rebus sic stantibus* membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya, karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat.

Persamaan dan perbedaan *force majeure* dengan *hardship* menurut Akhmad Budi Cahyono,⁵⁷

Persamaannya ialah baik *force majeure* maupun *hardship* adalah peristiwa yang tidak diduga dan diharapkan terjadi pada saat perjanjian disepakati, hal tersebut

terjadi di luar kesalahan dan resiko debitur. Sedangkan perbedaannya *force majeure* menghalangi pelaksanaan prestasi debitur, sedangkan *hardship* secara fundamental mengubah keseimbangan perjanjian. Akibat *force majeure* tidak terlaksananya perjanjian, akibat *hardship* memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut renegotiasi perjanjian. Untuk negara-negara yang mengutamakan keadilan, mereka menganut doktrin *rebus sic stantibus* atau *hardship*. Sedangkan untuk negara-negara yang menerapkan kepastian hukum, seperti Indonesia, maka menerapkan prinsip *pacta sunt servanda* secara mutlak dan hanya dikecualikan pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin. Sehingga, *rebus sic stantibus* tidak dikenal dalam KUH Perdata di Indonesia. Dalam KUH Perdata hanya mengenal istilah *force majeure* tidak ada istilah *hardship*/perubahan keadaan. Asas ini/perubahan mendasar kalau dipakai untuk membatalkan perjanjian masih belum pas, dan juga menimbulkan suatu *chaos* yang lebih dahsyat. Bahwa pada prinsipnya saat ini semuanya harus dinegosiasikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan *Force Majeure* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Force majeure adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus

⁵⁷ Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*

menanggung risiko. Konsep *force majeure* ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdara. Ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan *force majeure* berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara yaitu: Peristiwa yang tidak terduga; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada itikad buruk dari debitur; adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan; keadaan di luar kesalahan debitur; debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang); kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain); debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam perkembangannya, *force majeure* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda, yaitu berdasarkan: Penyebab, sifat, objek, subjek, ruang lingkup, kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak. Terjadinya peristiwa *force majeure* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam kontrak. Secara umum akibat hukum dari *force majeure* adalah: Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi; Debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam kontrak timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Akibat *force majeure* baik terhadap

perikatan maupun menyangkut risiko mengalami perkembangan. *Force majeure* mensyaratkan adanya itikad baik.

Pengaturan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Clausula rebus sic stantibus adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. *Asas rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya dalam hukum (kontrak) internasional. Di Indonesia doktrin ini lebih dikenal di dalam hukum (kontrak) internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dalam peraturan perundangan Indonesia, keberadaan *clausula rebus sic stantibus* mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Indonesia telah meratifikasi *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008 sebagai salah satu upaya untuk harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional, Dalam *UNIDROIT* terdapat asas-asas, antara lain: *Asas pacta sunt servanda* dan *asas rebus sic stantibus* istilah yang dipakai adalah *hardship clauses* (klausul kesulitan). Dalam KUHPerdara tidak ada mengatur tentang *clausula rebus sic stantibus*, yang ada adalah mengatur tentang *force majeure*. Walaupun secara khusus *clausula rebus sic stantibus* belum diatur, dengan mencermati perkembangan yang terjadi sangat mungkin secara diam-diam kita sebenarnya sudah mengadopsi doktrin tersebut dan menerapkannya di dalam berbagai kasus di pengadilan. Hanya saja, barangkali kita belum secara formal mengakuinya karena memang tidak

pernah dimasukkan ke dalam KUHPerdata (mengingat sampai sekarang pun kita masih belum memiliki KUHPerdata produk Indonesia merdeka). Pandangan seperti ini tentu masih perlu pengkajian lebih jauh. *Clausula rebus sic stantibus* dibutuhkan, dengan alasan: Dapat dijadikan dasar untuk mengatasi apabila terjadi masalah atau kegagalan berkontrak (*frustation*) khususnya kontrak jangka panjang dengan nilai yang sangat tinggi, lebih fleksibel dan dapat mengakomodir keinginan para pihak dalam melakukan renegotiasi, membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang sehingga tujuan pembuatan kontrak tercapai. Tolok ukur pelaksanaan suatu kontrak dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

B. Saran

1. Pengaturan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia sangat diperlukan khususnya perjanjian yang memiliki jangka waktu yang panjang dengan nilai yang sangat tinggi tujuannya untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan prinsip kegagalan berkontrak (*frustation*) Sehingga dengan ketentuan yang ada dapat dijadikan dasar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul.
2. Diharapkan pelaku bisnis dan *stakeholder* dapat memahami dan mengadaptasi *clausula rebus sic stantibus* di dalam hubungan kontraktual di Indonesia terutama bagi kontrak yang memiliki jangka waktu yang panjang dan nilai investasi yang besar sehingga keberlangsungan kontrak dapat dipertahankan dan mengantisipasi

hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

3. Selain itu diharapkan juga bagi pemerintah Indonesia agar segera merealisasikan Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak dan melakukan revisi terhadap KUHPerdata dengan mengakomodir semua kepentingan para pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Bandung*; Penerbit Alumni, 1982.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang: Mediatama, 2008.
- Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI*, 2013.
- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cet. 2, Bandung: PT. J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Refika Aditama, 2007.

-, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soepraptomo, H. Faturrahman Djamil, Tary- ana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa / force majeure)*, Cet.1, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2000.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 38, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Kamus**
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990.
- Internet**
- Akhmad Budi Cahyono, dalam “*Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: Dapatkah Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?*” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Indonesia (Iluni FHUI) pada Rabu tanggal 22 April 2020.
- Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*”, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 110.
- Shidarta, *Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*, tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> (24 April 2020), mengutip Aziz T Saliba, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001)

Suherman, *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2016, Hlm,5, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/Article/View/167>